

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permasyarakatan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemerintah pedesaan adalah merupakan pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan kepercayaan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi lagi yaitu pemerintah daerah dan pusat, karena dari pemerintah sebagian dana di salurkan ke desa salah satunya di salurkan ke desa, salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD).

dengan Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu,

seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana.

Penjelalasan diatas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program alokasi desa setiap tahunnya cenderung fluktuasi hal ini cukup mengadakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan opyek program alokasi dana desa masih kurang matang terlepas dari masyarakat desa hambatan dalam merealisasi Alokasi Dana Desa bisa saja datang dari pihak luar bahkan keadaan Alam dan Sosial Kampung Waena.

Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat di tindak lanjuti untuk meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara lebih maksimal. Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikeranakan Alokasi Dana Desa dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembagunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembagunan akan meningkat dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembagunan Fisik Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura”.

Penelitian ini adalah penelitian Replikasi, mengadopsi penelitian dari Nova (2016) Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan tahun penelitian selanjutnya adalah menambahkan satu rumusan masalah yaitu “Masalah apakah yang terjadi dalam Pembangunan Fisik Alokasi Dana Desa di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura” diadopsi dari penelitian La Sumianto (2018) Alasannya penambahan Variabel adalah untuk mengetahui Apakah masalah yang terjadi dalam pembangunan fisik kampung waena benar-benar di atasi oleh masyarakat untuk mensejahtera masyarakat kampung waena.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparita pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu:”Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mampu meningkatkan Pembangunan Fisik di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura?

2. Faktor-faktor Bagaimana yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura?
3. Masalah apa yang terjadi dalam Pembangunan Fisik Alokasi Dana Desa di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura?

### **1.3 Batas Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan penulis akan membatasi topik bahasa supaya penulis menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam permasalahan penelitian ini di batasi pada “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
3. Untuk Mengetahui Masalah yang terjadi dalam Pembangunan Fisik Alokasi Dana Desa di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pengelolaan Anggaran yang di berikan Oleh Pemerintah

Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemabangunan Fisik Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.
3. Sebagai Salah satu Referensi Bagi Penulis lain yang Melakukan yang
4. sama dengan Pola Penelitian yang berbeda

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pembagunan Fisik di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura 2021